



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 262 Telp. (0285) 391146 - Fax : 391760 Batang

**KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG**

NOMOR : 188.3/ 16 /DPRD/ III / 2007

TENTANG

**PEMBENTUKAN PIMPINAN DAN KEANGGOTAAN
PANITIA LEGISLASI KHUSUS DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BATANG
PEMBAHAS RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN BATANG
TENTANG KEUANGAN DESA**

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BATANG

- enimbang** : a. bahwa berdasarkan Surat Bupati Batang Nomor : 140 / 79 / 2007 tanggal 14 Maret 2007, perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Batang tentang Keuangan Desa, untuk dibahas di DPRD Kabupaten Batang;
- b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, telah dibentuk Panitia Legislasi Khusus, sesuai Pasal 65 ayat (5) Peraturan Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang, dan hasilnya tertuang dalam Berita Acara Nomor : 19 / BA.Panlegsus / III / 2007, tanggal 22 Maret 2007;
- c. bahwa pembentukan Pimpinan dan Keanggotaan Panitia Legislasi Khusus sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, telah disepakati oleh Forum Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Batang , tanggal 26 Maret 2007, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Batang.
- ingatkan** : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);